

Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun II  
Kontrak: 180/SP3/PP/DP3M/II/2006

**POLA PEMIKIRAN HUKUM RESPONSIF:  
Sebuah Studi Atas Proses  
Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia**

**Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Kelik Wardiono, S.H.**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstract**

*Law high school in global world should refer to the dynamic reality of its society, and not ignore unless it would be lost rooted of its society life. Therefore, law high schools can not be separated from world society life which are continuously changed. Due to, the development of law science should be seen as a dialectica which is part of intellectual struggle.*

Kata kunci: dialektik, pembangunan ilmu hukum

**PENDAHULUAN**

**1. Subjek Penelitian**

Subjek penyelidikan dalam penelitian ini adalah pemikiran hukum, dari para ahli hukum yang dipandang mempunyai peran penting di dalam pembangunan ilmu hukum Indonesia, baik yang berada dalam lingkungan teoretis maupun praksis, yang dilihat dalam konteks sejarah, sebagai bagian dari proses perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan adalah: "Bagaimana respon para ahli dan praktisi hukum terhadap proses pembangunan Ilmu Hukum Indonesia ?"

**2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan perkembangan pemikiran hukum yang berorientasi pada terwujudnya pemba-

ngunan Ilmu Hukum Indonesia. Selain itu, untuk mendeskripsikan dan memahami karakteristik dan orientasi pemikiran hukum, sebagai akibat dari adanya pengaruh-pengaruh, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun, tujuan spesifik penelitian pada tahun kedua ini secara umum bertujuan untuk merumuskan model pembangunan ilmu hukum Indonesia yang didasarkan sebuah pola pemikiran, dengan karakteristik ke-Indonesia. Adapun target khusus tahun ini adalah respon para ahli dan praktisi hukum terhadap proses pembangunan hukum Indonesia.

### 3. Manfaat Penelitian

Pengkajian dengan tema pemikiran hukum pada dasarnya sebuah kajian masalah yang penting untuk dilakukan, oleh karena dengan melakukan pengkajian terhadap hal ini akan diketahui bagaimana respon intelektual, gagasan serta pandangan mereka, tentang berbagai masalah hidup dan perkembangan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Secara praktis penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pemikiran alternatif bagi akademisi di tengah dominannya konsep pemikiran hukum Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

Aliran positivisme atau *analytical positivism* atau *rechtsdogmatiek* merupakan aliran yang dominan dalam abad ke-sembilanbelas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivis-analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Di sisi lain, kehadiran bahan hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajarinya, seperti menggolong-golongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Hukum, harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori dan pemikiran dikembangkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Profesi agaknya sangat memerlukan dukungan atau legitimasi seperti itu, artinya, yang dapat melihat hukum sebagai bangunan rasional dan memiliki metode rasional pula bagi pengembangannya, lihat Satjipto Rahardjo, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi", Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 22 Juli 2000.

Abad ke-sembilanbelas<sup>2</sup> menandai munculnya gerakan positivisme dalam ilmu hukum dan abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis. Perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang terjadi dalam abad ke-sembilanbelas<sup>3</sup> menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

H.L.A.Hart,<sup>4</sup> membedakan arti dari “positivisme” seperti yang banyak disebut dalam ilmu hukum kontemporer, yakni: *pertama*, anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia; *kedua*, anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada, *ketiga*, anggapan bahwa analisis (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum: (a) layak dilanjutkan; (b) harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya; *keempat*, anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya, putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral; *kelima*, anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.

Aliran positivisme atau *analytical positivism* atau *rechtsdogmatiek* merupakan aliran yang dominan dalam abad ke-sembilanbelas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivistic-analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Di sisi lain, kehadiran bahan hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajarinya, seperti menggolong-golongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *op cit*, hal.237.

<sup>3</sup> Bahkan pengertian negara hukum sejak abad ke-sembilanbelas telah mengalami perubahan-perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filsuf-filsuf Jerman dari abad ke-sembilanbelas, negara hukum lebih-lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen, selanjutnya lihat, Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal.9.

<sup>4</sup> W.Friedmann, *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, hal.256-257.

dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Hukum, harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori dan pemikiran dikembangkan.<sup>5</sup>

Dalam teoretisi positivis tersebut terdapat nama-nama besar, seperti Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Lon Fuller dan Dworkin. Kelsen<sup>6</sup> misalnya, terkenal dengan *Reine Rechtslehre* dan *Stufenbauthorie* yang berusaha untuk membuat suatu kerangka bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun. Teori Hart tentang hukum positif, dimulai dengan menjawab pertanyaan “Apakah hukum itu” ? Teori Hart<sup>7</sup> menjelaskan, bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan unsur paksaan. Sementara itu, Teori Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif, oleh karena harus dipenuhi delapan persyaratan moral tertentu antara lain:<sup>8</sup>

- a. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman, artinya memberikan bentuk hukum kepada otoritas berarti bahwa keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar *ad hoc* dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum;
- b. Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan. Seringkali otoritas-otoritas cenderung

---

<sup>5</sup>Profesi agaknya sangat memerlukan dukungan atau legitimasi seperti itu, artinya, yang dapat melihat hukum sebagai bangunan rasional dan memiliki metode rasional pula begi pengembangannya, lihat Satjipto Rahardjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi”, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 22 Juli 2000.

<sup>6</sup>Dengan tegas Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. “Tata”, adalah suatu sistem aturan-aturan, dan hukum dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan melalui sistem hukum, lihat Hans Kelsen, dalam *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press, 1995, hal.1.

<sup>7</sup>Oleh karena itu, suatu aturan cenderung bersifat formal, jelas, dan diinstitusikan secara sengaja, selanjutnya lihat, H.L.A.Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1961, hal.91; juga lihat, Alan Hunt and Gary Wickham, *Foucault and Law: Towards a Sociology of Law as Governance*, Pluto Press, London, 1994, khususnya, hal. 60; Joseph Raz, *The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*, Clarendon Press, Oxford, 1980, hal.231; juga lihat, Lawrence M.Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal.1975

<sup>8</sup>Cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil, oleh karena telah dikembangkan berbagai prinsip sebagai pedoman didalam pembuatan hukum, lihat, Lon Fuller dalam *The Morality of Law*, Yale University Press, 1964, khusus Bab 2; lihat, Edwin W. Patterson, *Law in a Scientific Age*, Columbia University Press, New York, 1963, hal.51.

- untuk tidak mengumumkan aturan-aturan dengan tujuan mencegah orang mendasarkan klaim-klaimnya atas aturan-aturan tersebut, sehingga aturan-aturan tadi mengikat otoritas-otoritasnya sendiri;
- c. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari, artinya, hukum tidak boleh berlaku surut;
  - d. Hukum harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti oleh rakyat;
  - e. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
  - f. Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
  - g. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu;
  - h. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.

John Austin, seorang positivis utama, mempertahankan, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*), sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif, atau dengan hukum-hukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau kejelekannya. Menurut Austin, tugas ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui, bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, akan tetapi secara sadar unsur-unsur tersebut diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.<sup>9</sup>

Karya ahli hukum Inggris John Austin (1790-1859), tetap merupakan usaha yang paling lengkap dan penting dalam hubungannya dengan negara modern. Sumbangan Austin yang paling penting bagi teori hukum adalah digantinya perintah yang berdaulat “yakni negara” bagi tiap cita keadilan dalam definisi hukum. Austin mendefinisikan hukum sebagai:<sup>10</sup>

“A rule laid down for guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him”.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Op cit*, 1986, hal.237.

<sup>10</sup> W.Friedmann, *Op cit*, hal.258.

Dengan demikian, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk serta didasarkan pula atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum menurut Austin, dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (hukum Tuhan), dan undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Setiap hukum positif dihasilkan dari pembentuk hukum, yang ditentukan secara tegas dan semua hukum positif dibentuk oleh yang berkuasa atau badan yang berwenang untuk itu. Teori model positivistik Austin inilah yang dipandang Satjipto Rahardjo, sebagai produk hukum yang final, artinya, konsep hukum sebagai produk final lazim bergandengan dengan pemahaman hukum sebagai perintah atau komando.<sup>11</sup>

Persoalannya, mengapa sampai saat ini corak *jurisprudence* di Indonesia masih belum begeser dari corak *positive jurisprudence*, sebagai akibat dari kolonisasi Belanda. Oleh karena itu, perlu mendekonstruksi pemikiran yang berorientasi positif-analitis mengenai teks hukum. Dengan demikian, teori tidak hanya berada di dunianya sendiri yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pemecahan sehari-hari. Dalam dataran empirik bahwa, hukum dalam praktik pendaayagunaannya, tidak selalu bertolak dari premis normatif yang telah selesai disepakati bersama.

Dalam perspektif keilmuan, teori-teori positivisme dengan metode analitisnya, sangat mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan, oleh karena teori tersebut *direduksi* menjadi jenis pengetahuan yang mempunyai objek kajian kasus tertentu dan diselesaikan secara ringkas dengan sekian pasal dalam teks hukum positif.<sup>12</sup> Penafsiran berjalan secara amat pragmatik atau fungsional demi memecahkan kasus belaka, sehingga hukum perdata, dagang, pidana, dan semacamnya, hanya membentuk individu yang pandai menghafal pasal-pasal di luar kepala.<sup>13</sup>

Profesi memang sangat memerlukan dukungan atau legitimasi seperti itu, yakni yang dapat melihat hukum itu sebagai bangunan rasional dan memiliki

---

<sup>11</sup>Hukum yang dibuat badan legislatif itu dianggap berisi perintah-perintah yang jelas, dan birokrasi tinggal menjalankannya. Di dalamnya terdapat peraturan perundang-undangan dan ada perangkat penegakan hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim. Maka tinggal mereka yang bekerja menjalankan perintah hukum dan rakyat cukup menjadi sasaran dan wajib patuh, selanjutnya lihat Satjipto Rahardjo, "Dua Konsep Hukum", dalam Kompas, 22 Februari 2001.

<sup>12</sup> Anom Surya Putra, Manifestasi Hukum Kritis: "Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum", dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 6, Tahun II, 2000, hal.70.

<sup>13</sup> *Ibid.*

metode rasional pula. Teori hukum sebagai sistem terbuka dari Paul Scholten, merupakan contoh dari pengembangan hukum sebagai bangunan rasional untuk menghadapi kejadian-kejadian dalam masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena, hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat,<sup>15</sup> maka hukum di satu pihak memperlihatkan kecenderungan *konservatif*, artinya, berupaya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai, akan tetapi di lain pihak juga memperlihatkan *modernisme*, yang berusaha mendorong dan mengarahkan perubahan. Meskipun secara teoretik selalu berorientasi untuk mengarahkan perubahan, akan tetapi dalam aras praksis, hukum memiliki karakteristik “selalu tertinggal dengan objek yang diaturnya.” Dari titik ini, tampak betapa letak keterbatasan hukum dengan *mainstream* dogmatika hukum. Dalam perspektif demikian, Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia yang menghadapi masa perubahan sosial besar<sup>16</sup> dibutuhkan pengembangan suatu “teori sosial mengenal hukum”.

Positivisme sebagai sebuah *mainstream* menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit dibela,<sup>17</sup> oleh karena pandangan-pandangannya terhadap hukum yang sangat *simplistic* jika harus berhadapan dengan suatu problem masyarakat yang kompleks dan rumit. Artinya, positivisme hanya bisa melihat persoalan secara “hitam putih”, sementara problem yang dihadapi dapat menjadi sangat kompleks justru karena manusia pada dasarnya berbeda. Dalam konteks Indonesia, dominasi pandangan normatif juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan bangsa. Kurun waktu 350 tahun dalam pengaruh sistem hukum

---

<sup>14</sup>Pemositifan hukum dalam perundang-undangan menjadikan hukum itu terbatas dan sering tertinggal oleh dinamika perubahan masyarakat. Untuk itu, diperlukan cara-cara yang dapat menjadi sistem hukum positif itu *survive* dan tetap mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya, Konstruksi hukum, penafsiran analogi, penghalusan hukum, adalah contoh-contoh untuk itu.

<sup>15</sup>Lihat, B.Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis*, Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum “Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia” diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke 41 bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 10 Februari 1998, hal.3.

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Ilmu Hukum yang Mandul*”, dalam *Permasalahan Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal.139; juga lihat, David M.Trubek, *Toward a Social Theory of Law’ An Essay on Study of Law and Development*, dalam *The Yale Law Journal*, Vol.82, No.1, 1972.

<sup>17</sup> Bandingkan dengan Andre Ata Ujan, “*Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*”, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal.32.

Belanda, merupakan kurun waktu yang cukup lama untuk membuat bangsa Indonesia terbiasa dengan sistem hukum tertulis, sebagai akibat dari pengaruh sistem hukum sipil (Eropa Kontinental) yang dianutnya selama berabad-abad.<sup>18</sup> Konsepsi hukum seperti ini dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan hukum Indonesia, oleh karena, jika hukum hanya dipandang sebagai sistem norma belaka, maka pembangunan hukum juga akan berorientasi kepada pembangunan komponen-komponen hukum yang hanya berkaitan dengan sistem pembentukan norma atau penerapan norma itu, padahal dalam kenyataannya, penerapan hukum sebagai suatu norma tidaklah cukup hanya dengan melibatkan komponen-komponen yang bersangkutan dengan sistem norma saja.<sup>19</sup> Fenomena seperti inilah yang memunculkan pemahaman hukum menjadi kering, oleh karena dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik dalam melihat hukum.

Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme,<sup>20</sup> tak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern. Sebelum abad kedelapan belas pikiran itu sudah hadir, dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran negara modern tersebut. Jauh sebelum tradisi untuk menuangkan atau menjadikan hukum positif itu, masyarakat lebih menggunakan apa yang disebut *interactional law* atau *customary law*. Akan tetapi, semakin tidak sederhana dan intim

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, "Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995, hal.357.

<sup>19</sup> Jika hal ini tetap dapat berlangsung dalam keterbatasannya, maka pembangunan hukum akan berlangsung dalam proses yang tidak dapat ditentukan efektivitasnya, *ibid*.

<sup>20</sup> Positivisme hukum ada dua bentuk; *pertama*, positivisme yuridis, bahwa hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri, yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab, hukum dipandang sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi makin profesional. Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah *closed logical system*, artinya, peraturan dapat dideduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral. Tokohnya-tokohnya seperti R. von Jhering dan John Austin. *Kedua*, positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat. Dalam positivisme sosiologis, hukum ditanggapi sebagai terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah; A. Comte, menjadi perintis positivisme ini dengan menciptakan suatu ilmu pengetahuan baru, yakni "Sosiologi". Aliran ini, paling mencerminkan hubungan yang erat antara hukum dan negara, lihat, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal.32; J.J. von Schmid, *Het Denken Over Staat en Recht in de Negentiende Eeuw*, diterjemahkan Boenterman, Erlangga, Jakarta, 1985; juga lihat, Julius Stone, *Law and the Social Sciences in the Second Half Century*, University of Minnesota Press, 1966, khususnya, hal.9-10.

lagi hubungan dan proses dalam masyarakat, atau semakin kompleks masyarakat semakin kuat tuntutan terhadap pemositifan tersebut atau terhadap *the statutoriness of law*. Oleh karena dikehendaki dokumen tertulis, bukti-bukti tertulis, untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum.<sup>21</sup> Seperti diamati Unger, menyusul tipe hukum yang interaksional tersebut di atas, datang fase hukum yang positif dan publik. Perkembangan tersebut mengiringi apa yang oleh Unger disebut sebagai tipe *bureaucratic law*.<sup>22</sup>

## METODE PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Penelitian tahun kedua bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dasar yang menghalangi terakomadasinya pemikiran hukum dari para ahli dalam proses pembangunan ilmu hukum Indonesia; respon para ahli dan praktisi hukum terhadap proses pembangunan hukum Indonesia; pola pemikiran hukum yang responsif terhadap proses pembangunan ilmu hukum Indonesia dan; formulasi usulan konsepsi model pembangunan ilmu hukum Indonesia yang didasarkan sebuah pola pemikiran, dengan karakteristik ke-Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, data hasil penelitian akan dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model *analysis constant comparative*, *rationalistic comparative* dan kualitatif-logis. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode *theoretical Interpretation*, serta diskusi interpretasi, dengan pola pikir secara induktif-deduktif dan pola penalaran secara rasionalisme-silogisme, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis secara normatif kualitatif dengan model *legal interpretation* dan *theoretical interpretation*.

Selanjutnya, hasil penelitian tahun pertama dan kedua akan dirangkum dan disusun sebagai suatu formulasi usulan konsepsi model pembangunan ilmu hukum Indonesia yang didasarkan sebuah pola pemikiran, dengan karakteristik ke-Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, maka akan diadakan Focus Group Discussion yang menghadirkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, dalam rangka mencari masukan-masukan dan penyempurnaan hasil terakhir ini.

---

<sup>21</sup> Lihat, Satjipto Rahardjo, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi", Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Juli 2000.

<sup>22</sup> Unger, *op cit*, 1976, terutama hal.58-65.

## **2. Materi penelitian**

Materi yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup pemikiran hukum, dari para ahli hukum yang dipandang mempunyai peran penting di dalam pembangunan ilmu hukum Indonesia, baik yang berada dalam lingkungan teoretis maupun praksis, yang dilihat dalam konteks sejarah, sebagai bagian dari proses perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Selain itu juga meliputi para subjek dari berbagai kalangan yang berada di dunia hukum, seperti perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan para praktisi hukum.

## **3. Metode Pendekatan**

Untuk mencapai tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka pemecahan masalah akan didekati dengan penggunaan metode doktrinal dan non-doktrinal (*socio legal research*).

## **4. Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini akan digunakan rancangan penelitian studi pustaka, studi dokumentasi dan survey lapangan. Beberapa rancangan tersebut digunakan pada setiap tahap penelitian yang direncanakan, baik secara bersama-sama maupun secara parsial disesuaikan dengan tujuan utama penelitian.

## **5. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk menghasilkan penelitian yang mendekati kebenaran obyektif, maka dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. Untuk menghimpun data primer, akan digunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni metode angket dengan teknik menyebarkan kuisioner kepada responden. Disamping itu, digunakan pula metode interview dengan teknik wawancara secara mendalam kepada responden tertentu yang bertindak sebagai informan, terutama dalam menghimpun data primer yang bersifat bahan pokok. Dengan demikian data primer yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber langsung dari para pemikir hukum di Indonesia, serta berbagai kalangan yang berada di dunia hukum, seperti akademisi, aparat penegak hukum, dan para praktisi hukum.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari pemikiran hukum dari para pemikir hukum yang bertindak sebagai informan, yang berasal dari sejumlah disertasi, pidato pengukuhan guru besar, artikel, jurnal, makalah dan buku teks. Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumenter

dengan instrumen berupa form dokumentasi. Pengumpulan data-data dengan metode tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, pelengkapan dan pemerincian.

## 6. Metode Analisis Data

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa, untuk mencapai tujuan utama penelitian ini, pemecahan masalah akan didekati dengan pendekatan secara doktrinal, non-doktrinal serta pendekatan fenomenal. Oleh karena itu, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan model analisis normatif kualitatif dan empiris kualitatif. Dalam model analisis ini akan diperlukan data primer dan sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, data hasil penelitian akan dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model *analysis constant comparative*, *rational-istic comparative* dan kualitatif-logis. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode *theoretical Intepretation*, serta diskusi interprestasi, dengan pola pikir secara induktif-deduktif dan pola penalaran secara rasionalisme-silogisme, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis secara normatif kualitatif dengan model *legal intepretation* dan *theoretical intepretation*.

Selanjutnya, hasil penelitian tahun pertama dan kedua akan dirangkum dan disusun sebagai suatu formulasi usulan konsepsi model pembangunan ilmu hukum Indonesia yang didasarkan sebuah pola pemikiran, dengan karakteristik ke-Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, maka akan diadakan temu wicara (saresehan) yang menghadirkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, dalam rangka mencari masukan-masukan dan penyempurnaan hasil terakhir ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pola Pemikiran Hukum yang Responsif Terhadap Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia

Perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak dapat dilepaskan dari proses dialektika yang terjadi diperguruan tinggi pada khususnya dan perkembangan pendidikan hukum pada umumnya. Untuk itulah, agar dapat memahami lebih lanjut tentang bagaimana pola pemikiran hukum yang responsif terhadap proses pembangunan hukum Indonesia, pada paragraf-paragraf di bawah ini akan dideskripsikan bagaiman perkembangan pendidikan hukum di Indonesia.

Sesungguhnya institusi pendidikan hukum itu tak pernah dikenal dalam tatanan dan sistem hukum penduduk asli di Kepulauan Nusantara. Harus diakui

sebagai kenyataan sejarah, bahwa pendidikan hukum dan profesi hukum itu adalah *invensi* dari peradaban Eropa Barat, yang mulai dikenal di Indonesia belum lama berselang.<sup>23</sup> Sebagai implikasinya, perkembangan hukum Indonesia pada tahun-tahun pertama kemerdekaannya dalam praktiknya hanyalah merupakan kelanjutan dari apa yang telah dipraktikkan pada masa-masa sebelumnya.<sup>24</sup>

Kesadaran untuk melakukan pembaruan di bidang pendidikan hukum, pada dasarnya sudah mulai dicetuskan menjelang akhir tahun 1950-an. Di dalam Konperensi antar Fakultas Hukum tahun 1962 di Yogyakarta, gagasan-gagasan pembaruan<sup>25</sup> telah pula diketengahkan. Usaha pembaruan hukum di Indonesia adalah suatu "*conditio sine qua non*", suatu usaha yang harus dilakukan, karena hukum yang berlaku sebagian terbesar masih merupakan warisan tata hukum dari masa sebelum Perang Dunia ke II.<sup>26</sup> Disebutkan misalnya, dalam prasaran Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran:<sup>27</sup>

"Di dalam zaman pembangunan, pembinaan hukum baru menjadi kewajiban dan tanggungjawab para Sarjana Hukum, maka Sarjana

---

<sup>23</sup> Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, "*Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia Pada Era Pascakolonial*", dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1995, hal.416.

<sup>24</sup> Tak dapat disangkal bagan dan kerangka konfigurasi yang bersifat Barat itu tak mudah dihilangkan begitu saja, dan nyatanya tetap saja bertahan bertahun-tahun kemudian, dan tanpa dapat dielakkan amat mensyaratikan perkembangan dan pembangunan hukum nasional (dengan segenap institusinya) sepanjang tahun-tahun itu, *ibid*, hal.417.

<sup>25</sup> Bagi Prof. Sudarto, persoalannya adalah apakah pembaruan itu hanya berupa suatu revisi atau suatu perombakan sama sekali, meminjam Gustav Radbruch, bahwa membarui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik, lihat Sudarto, "*Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Mata Pelajaran Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, dalam "*Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*", Alumni, Bandung 1981, hal.43-44.

<sup>26</sup> Lihat, Teuku Mohammad Radhie, "*Peranan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Pengembangan Hukum Angkasa di Indonesia*", Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.1, Tahun 1982, Jakarta, hal, 36; Lihat, Abdurrahman, "*Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Tatahan Hukum Nasional Dalam PJP II*", dalam Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.1 Tahun 1996, hal.123.

<sup>27</sup> Lihat, Sekretariat Sub-Konsorsium Ilmu Hukum, "*Pembaharuan Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*", dalam Seminar Hukum Nasional Ke-III, Tahun 1974, Buku Ke-II, Prasaran, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1974, hal.18.

Hukum harus mendapat perlengkapan berupa pendidikan keahlian/kesarjanaan yang lebih sempurna daripada waktu silam.”

Gagasan–gagasan pembaruan pendidikan yang dikembangkan dalam Sub Konsorsium Ilmu Hukum diperkenalkan kepada seluruh Fakultas Hukum Negeri dalam pertemuannya di Lembang akhir tahun 1973. Khusus mengenai peranan Fakultas Hukum dalam Pembinaan Hukum Nasional, pertemuan Lembang telah diformulasikan sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Bahwa pembinaan hukum nasional merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional;
2. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional, fakultas memegang peranan penting;
3. Bahwa untuk dapat melaksanakan peranan yang penting itu dengan yang sebaik-baiknya diperlukan pembinaan fakultas hukum, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pengabdian masyarakat;
4. Bahwa setiap fakultas hukum seyogyanya memiliki pengertian, sikap dan perubahan cara berpikir agar dapat menyelenggarakan pendidikan hukum guna menunjang pembinaan hukum nasional : bahwa pembinaan hukum nasional dalam jangka panjang hanya dapat diselenggarakan dengan baik, apabila dilakukan pembaharuan pendidikan hukum yang memperhatikan latihan keterampilan disamping ilmu pengetahuan hukum;
5. Bahwa di dalam pembinaan hukum nasional, penelitian adalah mutlak perlu; bahwa dalam kegiatan penelitian yang menunjang pembinaan hukum nasional, fakultas hukum dan lembaga penelitian dapat dan wajar memainkan peranan yang lebih besar; bahwa agar peranan tersebut dilakukan dengan efektif, dirasakan mendesak untuk meningkatkan kemampuan dan kegiatan penelitian;
6. Bahwa fakultas hukum dapat memberikan sumbangan nyata dalam kegiatan bantuan hukum, pembentukan hukum (perencanaan undang-undang) dan penyuluhan hukum; bahwa para ahli hukum di perguruan tinggi dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya secara langsung membantu pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional

Sebuah lembaga seperti *International Legal Center* (ILC), yang tugasnya melakukan penelitian mengenai pendidikan hukum di negara-negara berkembang, mengatakan bahwa pendidikan di wilayah tersebut umumnya disusun

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 19.

menurut model negara-negara Eropa.<sup>29</sup> Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja,<sup>30</sup> mengusulkan penyusunan sistem pendidikan hukum nasional untuk kepentingan membina kemampuan penanganan masalah-masalah hukum dan untuk mempersiapkan orang-orang agar supaya dapat melakukan pembinaan hukum nasional termasuk pembaruannya. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan kurikulum pendidikan hukum, agar pendidikan dapat secara lebih mudah mengkaitkan perannya pada kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Artinya, yang perlu mendapat perhatian khusus pendidikan, adalah kemajuan-kemajuan dibidang-bidang ekonomi, sains dan teknologi.<sup>31</sup>

Satjipto Rahardjo, melalui pidato pengukuhan sebagai guru besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, melancarkan kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia yang dikatakannya masih terlalu berat ke pembinaan keahlian sebagai “*tukang-tukang hukum*”, daripada ilmuwan hukum yang sesungguhnya. Pikiran-pikiran Satjipto Rahardjo, mengenai pendidikan hukum dinyatakan secara kritis sebagai berikut:<sup>32</sup>

“.....Optik yang digunakan dalam dunia pendidikan hukum terutama

---

<sup>29</sup> Dalam hubungan ini , orientasi intelektual dari pendidikan hukum tingkat universitas di arahkan pada model pendidikan yang berkembang di Inggris dan Eropa pada abad ke-19 lihat, Satjipto Rahardjo, “*Hukum Kebiasaan dalam Sistem Hukum Nasional*”, dalam “Penyajian Hasil Penelitian tentang Peranan Hukum Kebiasaan Dalam Hukum Nasional”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, hal.15.

<sup>30</sup> Lihat Mochtar Kusumaatmadja, “*Pendidikan Hukum di Indonesia dan Liberalisasi Perdagangan*”, Makalah disajikan dalam Temu Ilmiah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum se Indonesia, Yogyakarta, 11-12 April 1995, Mochtar misalnya, mengajukan pemikiran yang berkaitan dengan persolan teknis pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang dicapai oleh pendidikan hukum klinis, dengan ciri-ciri: (a) dekat dengan keadaan yang nyata (*relevan*); (2) mempersiapkan dimilikinya keterampilan teknis hukum (*legal skill*) bagi lulusan; dan (3) menanamkan suatu “*problem solving attitude*”. Mochtar Kusumaatmadja, “*Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*”, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1975, hal.12.

<sup>31</sup> Lihat, Mardjono Reksodiputro, “*Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua*”, dalam “*Media Pembangunan dan Pembinaan Hukum*”, Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional No.1 tahun 1996, Jakarta, hal. 65; M.H. Hutabarat, “*Pendidikan Hukum Dalam PJP II*”, dalam Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No. 1 Tahun 1996, hal.77.

<sup>32</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, “*Manfaat Telaah Ilmu Sosial Terhadap Hukum*,” Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Mata Kuliah Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 13 Desember 1980, dalam “*Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*”, Alumni, Bandung 1981, hal..169.

adalah optik preskriptif. Dengan optik yang demikian, hukum dilihat sebagai suatu sarana yang harus dijalankan. Lembaga pendidikan yang menggunakan optik ini akan mengajarkan kepada mahasiswanya ketrampilan tentang bagaimana menguasai sarana itu dan bagaimana pula menggunakannya. Hal ini berarti, bahwa pendidikan hukum kita tidak mendidik mereka untuk benar-benar dan sistematis mengkaji hukum sebagai suatu sarana pengatur dalam masyarakat, melainkan hanya tentang bagaimana menjalankan hukum itu dengan benar. Secara singkat bisa dikatakan bahwa ketrampilan yang diajarkan adalah ketrampilan tukang atau *craftsmanship*”.

Penggunaan *optik preskriptif* yang dominan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia, berimplikasi pada kurang membantu dan mendorong para mahasiswa untuk menghadapi hukum secara kritis dan juga kreatif. Oleh karena dunia pendidikan yang berorientasi pada *optik preskriptif* itulah maka *out put* yang dihasilkan pada akhirnya membentuk alam pikiran mereka, terutama adalah: (1) Peraturan apakah yang harus dipakai dalam suatu kasus tertentu ? (2) Bagaimana teknik penerapannya ? Keadaan demikian mengandung risiko terjadinya semacam penyempitan dalam kemampuan intelektual mereka yang bertentangan dengan usaha ke arah pembinaan seorang ilmuwan sesungguhnya.<sup>33</sup> Dalam realitasnya fakultas-fakultas hukum di Indonesia kurang mencoba untuk secara sistematis menjelaskan fenomena hukum itu, melainkan mengajarkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan. Karakteristik pendidikan hukum yang memberikan kepada mahasiswa kemampuan untuk menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat dapat dilihat pada beberapa pertanyaan sentral yang mendasarinya.<sup>34</sup> Lebih jauh Satjipto Rahardjo, menyatakan:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Menurut Satjipto, kewajiban seorang ilmuwan yang utama adalah untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena-fenomena di dunia ini, khususnya yang terletak dalam bidang keahliannya. Apa yang mungkin oleh orang awam dilihat sebagai kenyataan-kenyataan yang terlepas satu sama lain, oleh seorang ilmuwan bisa ditunjukkan hubungannya dan disajikan kembali dalam bentuk konsep yang bermakna, *ibid*, hal.170.

<sup>34</sup> Pertanyaan sentral tersebut menurut Satjipto antara lain: (1) Fungsi apakah yang dijalankan oleh hukum dalam masyarakat ? (2) Keterbatasan apakah yang dihadapinya dalam menjalankan fungsi tersebut ? Apakah hukum itu otonom ? (3) Di manakah tempat hukum dalam masyarakat ? Bagaimana hubungannya dengan komponen-komponen masyarakat lain ? (4) Bagaimana hubungan antara tata hukum dengan struktur masyarakatnya ? (5) Faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan apabila hukum itu hendak dipakai sebagai sarana efektif untuk mengatur masyarakatnya ?, *ibid* hal.171; Seluruh perkembangan hukum erat hubungannya dengan faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi, lihat, Purnadi Purbacaraka dan M.Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung. 1980, hal.46.

“Bahwa yang dimaksud dengan ilmuwan hukum dalam arti yang sesungguhnya adalah yang mampu untuk melakukan “*theory building*”. Untuk bisa mengembangkan kemampuan ini disarankan agar pendidikan hukum tidak hanya menyebarkan ilmu hukum sebagai “*applied science*”, tetapi juga sebagai “*basic science*”. Dengan memberikan kesempatan kepada pengkajian terhadap hukum yang bersifat dogmatis dan positivistis untuk mendominasi pendidikan hukum secara mutlak, para mahasiswa kurang disiapkan untuk menjadi ilmuwan yang sesungguhnya. Mereka lalu terbiasa dengan pekerjaan penerapan hukum, tetapi tidak atau kurang mengembangkan kultur bertanya, mempersoalkan dan memberikan penjelasan mengenai hukum itu”

Oleh karena kajian-kajian bidang hukum dan masyarakat masih relatif baru, maka belum dapat menemukan teori-teori tentang hukum Indonesia dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya Satjipto Rahardjo, mengemukakan beberapa konsepsi teoretis mengenai hukum Indonesia, antara lain Satjipto Rahardjo, mencoba menjelaskan, betapa hukum di Indonesia senantiasa harus dilihat dalam kaitannya dengan pasang surut kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dengan latar belakang demikian, bisa lebih mengerti, mengapa hukum Hindia Belanda itu menjadi demikian keadaannya.<sup>36</sup> Selanjutnya, dengan menggunakan *Teori Sibernetika* dari Parsons sebagai tulang punggungnya, Satjipto Rahardjo, mencoba untuk membuat identifikasi dari Hukum Adat.<sup>37</sup> Tampaknya teori-teori hukum yang bersifat makro, atau tentang hukum dalam masyarakat,

---

<sup>35</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, “*Beberapa Catatan Mengenai Pengembangan Konsep dan Kerangka Teoretik Hukum*”, dalam “Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No.6 – 1983, hal.22.

<sup>36</sup> Sekalipun demikian, muncullah perundang-undangan baru yang mulai mencabik-cabik sistem hukum kolonial dan tradisi-tradisinya. Serangan yang paling kuat terhadap perbedaan ras dan hukum datang bersama-sama dengan di undangkannya Undang-Undang Agraria dan *Land Reform* tahun 1960. Undang-Undang yang menarik perhatian ini menghapus sebagian besar dari Buku II *Burgerlijk Wetboek*, bahkan hak-hak tanah istimewa untuk golongan yang tunduk kepada hukum perdata Eropa, Daniel S. Lev, *op cit*, hal.86.

<sup>37</sup> *Ibid*, secara konstitusional sistem hukum di Indonesia mengakui bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 Bab Umum No.III, selanjutnya lihat, Satjipto Rahardjo, “*Hukum Kebiasaan Dalam Sistem Hukum Nasional (Hasil Penelitian Tahun 1989/1990)*”, dalam “Penyajian Hasil Penelitian tentang Peranan Hukum Dalam Hukum Nasional”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hal.16.

masih harus berjuang untuk mendapatkan tempatnya dalam kepustakaan dunia.<sup>38</sup>

Pemikiran Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa pendidikan hukum pada S-1 (Sratum Satu) di Indonesia hanya sekedar “menciptakan tukang” dinilai Sri Redjeki Hartono, sebagai sebuah pemikiran yang kurang bijak. Lebih jauh Sri Redjeki Hartono, menulis:<sup>39</sup>

“.....Saya sangat berkeberatan dengan pernyataan tersebut yang terasa sangat sederhana, bahwa sarjana hukum sebagai sekedar tukang membuat surat: gugatan, dakwaan, pembelaan dan permohonan dan seterusnya . Masalahnya adalah, bahwa seharusnya mahasiswa tidak dilatih untuk sekedar membuat surat/dokumen saja, tetapi seharusnya mahasiswa dilatih untuk beradu argumentasi yang benar dan sah, adil dan tidak adil, patut dan tidak patut mengenai isi surat-surat tersebut. Surat-surat dokumen tersebut pada dasarnya mengandung banyak hal yang menyangkut harkat, martabat, status, tetapi juga hak dan kewajiban dari semua kepentingan manusia pada satu konteks tertentu.”

Bagi Sri Redjeki Hartono, tugas utama pendidikan adalah menyiapkan mahasiswa untuk kehidupan di masa depan, sebagian besar untuk meraih lapangan kerja yang sangat luas ditawarkan oleh masyarakat.<sup>40</sup> Perspektif tersebut, mengisyaratkan pemikiran yang cenderung bahwa *out put* yang dihasilkan Perguruan Tinggi lebih berorientasi pada dunia praktis, artinya, lulusannya memang disiapkan secara seksama untuk mengisi pasar tenaga kerja. Dengan demikian, maka pendidikan hukum menjadi tempat menyiapkan mahasiswa menjadi pelaku hukum profesional. Senada dengan Sri Redjeki Hartono, Barda Nawawi Arief,<sup>41</sup> menjelaskan, bahwa kebijakan pendidikan tinggi hukum pada program S-1 yang digariskan Konsorsium Ilmu Hukum saat ini adalah; “keahlian dan kemahiran profesional sebagai sarjana hukum.” Selanjutnya Barda Nawawi

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 1993, *op cit*, hal.22.

<sup>39</sup> Sri Redjeki Hartono, “*Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995, hal.14.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*”, Diucapkan pada Peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal.4.

Arief, menulis:<sup>42</sup>

“Pendidikan tinggi hukum pada tingkat S-1 lebih diharapkan sebagai ‘*profesional law school*’ yang berbeda dengan di tingkat S-2 dan S-3. Dengan berorientasi pada kebutuhan praktis, kemahiran yang lebih ditekankan pada program S-1 tidak pada kemahiran teoretis akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah (“*critical academic thinking*”) seperti pada program S-2 dan S-3, tetapi ditekankan pada kemahiran praktis dalam menguasai hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, pengetahuan hukum yang diberikan pada S-1 lebih ditekankan pada pemberian ‘pengetahuan hukum substantif’ (*substantive legal knowledge*); jadi terbatas pada penguasaan hukum positif yang berlaku dan terbatas pada teori-teori (doktrin) hukum yang terkait langsung dengan norma atau isi (substansi) hukum positif yang bersangkutan.

Dari uraian Barda Nawawi Arief, di atas menunjukkan secara tegas adanya dikotomi dalam dunia pendidikan tinggi hukum, antara S-1 di satu pihak dan S-2 , S-3 di pihak lain, yang pada dasarnya memiliki karakteristik dan *segmen* masing-masing, artinya, program S-1, lebih di arahkan *out put*-nya bagi pasar tenaga kerja. Bagi Satjipto Rahardjo, sifat atau program pendidikan yang demikian itu, lebih menekankan pada pengembangan keterampilan daripada melakukan studi hukum secara benar-benar ilmiah.<sup>43</sup> Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo, menulis: ,<sup>44</sup>

“Inti pendidikan hukum profesi yang disebut sebagai pengembangan keterampilan adalah di arahkan kepada kemampuan dan keterampilan untuk membuat putusan (*decision*). Kalau kepada mahasiswa diajarkan “penalaran hukum”, maka yang dimaksud disitu adalah penalaran

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.5-6.

<sup>43</sup> Kebenaran ilmiah bersifat sementara, selalu dipertanyakan kembali, dan kalau salah atau merugikan diabaikannya. Dalam sejarah ilmu dan teknologi telah banyak ditinggalkan teori atau produk yang telah usang, telah banyak terjadi tragedi yang memaparkan teori muluk yang runtuh atau teknologi yang dipuja diganti oleh yang baru, selanjutnya lihat, Teuku Jakob, *Budaya Akademik, Moralitas Bangsa dan Masa Depan*nya, Orasi Ilmiah disampaikan pada Upacara Harijadi ke-42, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 24 Oktober 2000, hal.4.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, “*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*”, (2000), *op cit*, hal. 14.

dalam rangka membuat putusan hukum. Sesungguhnya, kepada mereka terutama tidak diperkenalkan kepada suatu tipe studi yang membicarakan dan mencari kebenaran, melainkan jauh ditekankan kepada keterampilan menggunakan hukum untuk mengambil putusan. Studi yang benar-benar ilmiah atau melihat kebenaran, baru nanti ditekankan pada program S-2 dan puncaknya pada S-3 atau Program Doktor. Jika program di Fakultas Hukum tetap hendak dikaitkan dengan ilmu, maka disebut sebagai ilmu praktis (*practical science*).”

Paradigma pendidikan hukum di Indonesia, tampaknya masih didominasi oleh penggambaran mengenai kebenaran profesional daripada kebenaran ilmiah. Keadaan seperti itu tampaknya dipengaruhi oleh mapannya program pendidikan hukum untuk melayani kebutuhan profesi, yang diselenggarakan Fakultas-fakultas Hukum. Selama ini *out put* dari Fakultas Hukum, hanya akan menghasilkan para yuris profesional<sup>45</sup> yang berpandangan normatif, tidak mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya, sehingga cenderung melihat hukum sebagai “*rule and logic*”, sebagai implikasinya gambar yang lengkap mengenai hukum menjadi cacat. Oleh karena itu, perlu ada “*paradigm shift*”, mengenai pendidikan hukum di Indonesia, yang cenderung positivistik, menuju pendidikan hukum dengan pemahaman holistik dengan dibantu ilmu lain, sehingga produknya tidak melihat hukum dengan model “*kaca mata kuda*”.

Menurut Winarno Surakhmad,<sup>46</sup> diabaikannya konsep-konsep kesatuan ilmu yang utuh berakibat lemahnya persepsi para pendidik itu; dari persepsi serupa itulah lahir berbagai tindakan yang juga berdampak sangat lemah, kalau tidak dapat dinilai negatif.

Selanjutnya, Winarno Surakhmad menulis:<sup>47</sup>

“.....Akibat logis dari tidak adanya perangkat konsep yang utuh dan ilmiah

---

<sup>45</sup> Profesionalisme hukum menyebabkan munculnya tuntutan, bahwa hukum hanya ditangani oleh orang-orang profesional, yakni yang menjalani pendidikan khusus untuk itu, selanjutnya Satjipto Rahardjo, “*Perkembangan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian Hukum*”, dalam Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional No.2, 1994, hal.5; Albert Hasibuan, “*Pembinaan Profesi Hukum Dalam PJP II*”, dalam Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.1 Tahun 1996, hal.104.

<sup>46</sup> Lihat Winarno Surakhmad, “*Ilmu Kependidikan untuk Pembangunan: Sebuah Kebutuhan Strategik Dunia Ketiga*”, dalam Prisma, No.3/1986, LP3ES, Jakarta, hal.6.

<sup>47</sup> *Ibid.*

itu, banyak pendidik yang tidak lagi mampu mengaitkan secara nyata tugas-tugas kependidikan dengan berbagai implikasi perubahan sosial yang semakin hari semakin cepat, atau dengan pertumbuhan aspirasi politik dan kultural yang semakin dinamis, atau dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih dan semakin berkonsekuensi luas.”

Sebaliknya, mereka tetap tinggal terpaku pada persoalan *periferik*, dan berfikir dalam dunia profesionalisme kependidikan yang sempit. Dari sini lahir tindakan yang semakin tidak menguntungkan sektor kependidikan itu sendiri, jenjang kependidikan yang lebih banyak lahir karena pertimbangan praktis dan bukan karena pertimbangan ilmiah, tidak lagi secara serius dipertanyakan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>49</sup> pendidikan hukum di masa depan perlu disesuaikan dengan orientasi penataan sistem hukum di masa depan. Misalnya, untuk memberikan peran lebih besar kepada hakim dan jurisprudensi dalam proses pembentukan hukum, maka sistem pendidikan tinggi hukum juga harus menempatkan “*case law*” dan praktik hukum sebagai bagian penting dalam sistem kurikulum pendidikan hukum di fakultas-fakultas hukum. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, menulis:<sup>50</sup>

“Tidak boleh terjadi seorang calon sarjana hukum perdata tidak pernah mengunjungi pengadilan dan menyaksikan proses peradilan berlangsung. Juga tidak boleh terjadi calon seorang sarjana hukum tatanegara belum pernah berkunjung dan menyaksikan perdebatan mengenai RUU di Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula, telaah mengenai suatu ketentuan hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks ketentuan perundang-undangan secara normatif, tetapi harus menelaah kasus-kasus berkenaan dengan perkara di pengadilan mengenai hal tersebut, seperti yang dipelajari dalam sistem *Common Law*”.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, juga ,lihat Zamakhsyari Dhofier, “ *Transformasi Pendidikan Islam di Indosnesia*”, dalam Prisma, No.3/1986, LP3ES, Jakarta, hal.24, James Mangan, “*Pengaruh Sekolah pada Masyarakat Tradisional di Indonesia*” dalam Prisma, No.3/1986, LP3ES, Jakarta, hal.10; Perluasan ruang lingkup pada ilmu-ilmu hukum, disertai dengan pengembangan spesialisasi yang memberikan ruang lingkup sebagai pusat perhatian yang lebih tajam, terhadap aspek-aspek tertentu, selanjutnya lihat, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.100.

<sup>49</sup> Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal.114.

<sup>50</sup> *Ibid*.

Dengan demikian, perkembangan ilmu hukum di masa depan perlu diarahkan secara lebih empiris dan induktif daripada kecenderungan yang bersifat deduktif dan normatif seperti yang selama ini dikembangkan, ketika paradigma ini tidak mampu lagi menerangkan realitas yang diamatinya. Oleh karena, sisa-sisa dari materi pendidikan hukum dogmatik, baru diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar. Misalnya, Penalaran Hukum, Metodologi Hukum, Sosiologi Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Dalam kajian hukum yang teoretis, teks atau pasal-pasal suatu aturan hukum justru menjadi masalah dan bukan sebatas peleraai konflik yang muncul dalam masyarakat. Jarang sekali peserta didik tertarik untuk menerima model pengajaran yang mengembangkan studi komparatif atas ajaran-ajaran normatif-dogmatik itu.<sup>51</sup> Dengan demikian, pendidikan keilmuan di bidang ilmu hukum di Indonesia akan senantiasa berubah sesuai perbatasan yang selalu bergeser dan lebih maju.<sup>52</sup> Dalam perspektif bangsa Indonesia, hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, oleh karena tidak terlampau banyak ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah hukum yang bersifat konseptual.<sup>53</sup> Hal ini sebagai akibat dari kondisi dan desakan kebutuhan yang mengakibatkan sebagian besar ahli hukum lebih mencurahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan hukum yang bersifat praktis.

Sejak dicanangkan penandatanganan kesepakatan GATT, dan kesepakatan lainnya seperti NAFTA, APEC, serta didirikannya WTO dan dilaksanakannya *Structural Adjustment Program* oleh Bank Dunia merupakan pertanda globalisasi tengah berlangsung. Bahkan, dengan tumbuhnya kawasan-kawasan segi tiga pertumbuhan regional antar negara maupun kawasan pertumbuhan terpadu suatu kawasan industri yang bebas dari campur tangan pemerintah maupun kawasan pertumbuhan terpadu di berbagai wilayah, maka

---

<sup>51</sup> Anom Surya Putra, *op cit*, 70; juga lihat, Lembaga Pembinaan hukum Nasional, "Hasil-hasil Seminar Hukum Nasional Ke- III", tahun 1974, diselenggarakan di Surabaya, 11-15 Maret 1974, hal.6.

<sup>52</sup> Lebih maju disini dalam arti meninggalkan wawasan, konsep, doktrin, atau paradigma lama yang dianggap gagal untuk memberikan penjelasan, Satjipto Rahardjo, *op cit*, hal.11.

<sup>53</sup> Hal ini merupakan akibat langsung dari kesenjangan antara terbatasnya jumlah ahli hukum dengan persoalan-persoalan praktis yang ditimbulkan dari akibat yang digunakannya hukum sebagai dasar hubungan hidup bermasyarakat dan bernegara, yang meliputi aspek-aspek yang sangat kompleks, baik dalam lapangan bisnis yang semakin pesat dan global, maupun dalam lapangan hidup sehari-hari yang sifatnya lebih sederhana, selanjutnya lihat, Lili Rasjidi, *op cit*, 1995, hal.353-354.

sesungguhnya proses globalisasi telah mulai.<sup>54</sup>

Dalam kaitannya dengan era globalisasi, Indonesia diperkirakan akan menerima masuknya sistem hukum negara luar, yang secara langsung mempengaruhi pengembangan dan penataan sistem hukum nasional, yang bertitik tolak dari Pancasila dan Undang Dasar 1945. Sejalan dengan *trend* tersebut bagi bangsa Indonesia perlu dilakukan sejak dini penataan pendidikan tinggi hukum.<sup>55</sup> Oleh karena itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan program-program pendidikan tinggi hukum dalam era globalisasi harus peka terhadap gejolak perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan.

Pendidikan tinggi hukum dalam dunia global seharusnya merujuk kepada realitas dinamika masyarakatnya, dan bukan mengingkarinya sehingga tercabut dari akar kehidupan masyarakatnya.<sup>56</sup> Oleh karena itu, pendidikan tinggi hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia yang senantiasa berubah. Dengan demikian, perkembangan ilmu hukum harus dilihat sebagai sebuah proses dialektik yang merupakan bagian dari khasanah pergulatan intelektual. Untuk merubah paradigma Pendidikan Tinggi Hukum, maka harus dimulai dengan merubah secara fundamantal pendidikan sebagai subjek dinamik realitas kehidupan masyarakat, sehingga pemahaman tentang hukum menjadi holistik, visioner dan bermakna.

## PENUTUP

Perkembangan ilmu hukum di masa depan perlu di arahkan secara lebih empiris dan induktif daripada kecenderungan yang bersifat deduktif dan normatif seperti yang selama ini dikembangkan, ketika paradigma ini tidak mampu lagi menerangkan realitas yang diamatinya. Oleh karena, sisa-sisa dari materi pendidikan hukum dogmatik, baru diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar.

---

<sup>54</sup> Lihat, Mansour Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2001, hal.222-223.

<sup>55</sup> M.H. Hutabarat, *op cit*, 1996, hal. 82-83.

<sup>56</sup> Bandingkan dengan Musa Asy'arie, "Pendidikan Sekolah Kita Anti Realitas", dalam Kompas, 9 Juli 2002.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1994. "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)". Makalah diucapkan pada persemian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asy'arie, Musa. 2002. "Pendidikan Sekolah Kita Antirealitas". Dalam Kompas, 9 Juli.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1986. "Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia", dalam Prisma, No.2, 1986, Jakarta: LP3ES.
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Friedmann, W. 1967. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian Tentang Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hart, H.L.A. 1972. *The Concept of Law*. London: Oxford University Press.
- Hartono, Sri Redjeki. 1995. "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. 1995. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- \_\_\_\_\_. 1995. "Pendidikan Hukum di Indonesia dan Liberalisasi Perdagangan", Makalah disajikan dalam Temu Ilmiah Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Se-Indonesia, Yogyakarta, 11-12 April 1995.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1985. *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Putra, Anom Surya. 2000. "Manifesto Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum", dalam Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi, 6, Tahun II, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. "Hukum dan Ilmu Hukum yang Mandul", dalam *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rasjidi, Lili. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raz, Joseph. 1980. *The Concept of A legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*. Oxfoord: Clarendon Press.
- Schmid, J.J. von. 1985. *Het Denken Over Staat en Recht in de Negentiende Eeuw*. Diterjemahkan oleh Boenterman, Jakarta: Erlangga.
- S u d a r t o. 1981. "Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Mata Pelajaran Hukum Pidana Pada Universitas Diponegoro, Semarang 21 Desember 1974, dalam "Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum (Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan)". Bandung: Alumni.
- Sidharta, Bernard Arief. 1998. "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis", Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum "Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia" diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke 41 bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang 10 Februari 1998.
- Soekanto, Soerjono. dan Purnadi Purbacaraka. 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surakhmad, Winarno. 1986. "Ilmu Kependidikan Untuk Pembangunan: Sebuah Kebutuhan Strategik Dunia Ketiga", dalam Prisma, No.3/1986. Jakarta: LP3ES.
- Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.